



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sulaiman Bin Yusuf;
Tempat lahir : Bojonegara;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikupa RT. 003 RW. 003 Desa Cikupa
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sulaiman Bin Yusuf ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN Bin YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan besi scraf jenis A1 seberat 900 kg;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Bin Idrus AR.
 - 1 (satu) buah timbangan manual merk Indodacil warna biru;
 - 3 (tiga) buah bandul timbangan ukuran 200 kg, 100 Kg, 50 kg.
Dirampas Untuk Dimusnahka.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, dan atas pledooi lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN BIN YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Kampung Cikupa Rt. 003 rw. 003 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 18.15 WIB setelah berbuka puasa tiba-tiba datang

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD yang mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD SULAIMAN BIN YUSUF ingin menjual scraf jenis A1 dengan harga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah) per-kilogram, saat itu terdakwa setuju untuk membeli, tidak lama kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO dengan Nomor polisi B 9411 GYT berwarna orange bermuatan potongan besi scraf, selanjutnya saksi AHMAD dan saksi HENDRO yang merupakan supir dari kendaraan dump truck tersebut menurunkan potongan besi scraf yang setelah ditimbang diketahui berat potongan besi scraf tersebut adalah 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) Kilogram, selanjutnya terdakwa membayar pembelian potongan besi scraf tersebut sebesar Rp. 2.026.500,- (dua juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah saksi HENDRO dan saksi AHMAD menerima uang hasil penjualan dari terdakwa, saksi HENDRO dan saksi AHMAD menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan ada scraf yang akan dijual lagi, selanjutnya beberapa jam kemudian datang kendaraan dumptruck FUSO Nomor polisi B 9074 GYT warna orange langsung memarkirkan kendaraan tersebut ke area lapak milik terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD menurunkan besi scraf tersebut dan setelah dilakukan penimbangan berat besi scraf tersebut 360 Kilogram, selanjutnya terdakwa membayar pembelian scraf sebesar Rp. 1.123.500,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdakwa serahkan kepada saksi AHMAD sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa berikan kepada saksi MARTIN, sehingga total harga pembelian besi scraf yang terdakwa beli sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa sudah merasa curiga saat membeli potongan besi scraf dari saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN karena barang tersebut tidak dilengkapi surat jalan/surat bukti kepemilikan, selain itu saksi Ahmad, saksi Hendro dan saksi Martin juga tidak dapat menjelaskan asal-usul potongan besi scraf, namun terdakwa tetap membeli potongan besi scraf tersebut.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Febriandy yang merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikediaman terdakwa dengan alamat Lingkungan Cikupa Rt.004 Rw. 002 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang-Banten, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Cilegon.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL RAHMAN Bin IDRUS AR**, selaku saksi di bawah sumpah menurut agama Islam memberi keterangan di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan direktur PT. Alba Baja Banten selaku direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan termasuk bongkar muat besi scraf yang ada pada PT. Krakatau Osaka Steel;
- Bahwa awalnya saksi dikabari Sdr. Daniel yang merupakan marketing PT. Alba Baja Banten melalui telpon,;
- Bahwa saat itu Daniel mengatakan bahwa dia mendapat laporan dari PT. Indonesia Voda Steel besi scraf yang dikirim mengalami susut/berkurang;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Daniel untuk standby di gudang PT. Alba Baja Banten sambil menunggu para sopir beserta kernet dan saksi menyuruh Sdr. Daniel untuk segera menghubungi tim yang berada di PT. Indonesia Voda Steel untuk segera mengamankan saksi Martin, Anggi, saksi Hendro Kurniawan dan David Ardiansyah serta membawa para sopir beserta kernet ke PT. Alba Baja Banten untuk diinterogasi;
- Bahwa kejadiannya tersebut menurut info anak buah saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Amerika II Kav. D5 kawasan industri Krakatau Steel dan besi scaraf yang diambil sebanyak 1710 Kg yang terdiri dari 1.030 kg besi beheld an 680 Kg besi misrol milik PT. Alba Baja Banten;
- Bahwa yang melakukan adalah saksi Martin Bin Sutisna, saksi Hendro Kurniawan Bin Arjaya, saksi Ahmad ketiganya merupakan supir dump truck PT. Alba Baja Banten dan saksi Windu yang merupakan penyewa dump truck;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilegon dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui bahwa sebagian besi tersebut dijual oleh para sopir dan kernet ke lapak milik terdakwa Muhammad Sulaiman di daerah Tigaraksa Tangerang;
- Bahwa PT. Alba Baja Banten mengalami kerugian sebesar Rp. 5.643.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDANIAL HAQI Bin ISMAIL**, selaku saksi di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Alba Baja Banten sebagai pengurus yang bertugas memastikan besi scraf yang dimuat/dibawa sopir dump truck aman dan utuh sampai di PT. Indonesia Voda Steel;

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa besi scraf yang dikirim dari PT. KOS ke PT. Indonesia Voda Steel besi scraf mengalami susut/berkurang dari Sdr. Aminuddin (checker di PT. Alba Baja Banten), setelah itu saksi menghubungi saksi Abdul Rahman untuk memberi tahu bahwa 2 truck yang memuat besi scraf dari PT. KOS mengalami susut setelah ditimbang di PT. Indonesia Voda Steel;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian Resor Cilegon bahwa sebagian besi tersebut dijual oleh para sopir dan kernet ke lapak milik terdakwa Muhammad Sulaiman di daerah Tigaraksa Tangerang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Amerika II Kav. D5 kawasan industri Krakatau Steel;
- Bahwa besi scraf yang hilang menyusut sebanyak 1710 Kg yang terdiri dari 1.030 kg besi beheld an 680 Kg besi misrol milik PT. Alba Baja Banten;
- Bahwa yang melakukan adalah saksi Martin Bin Sutisna, saksi Hendro Kurniawan Bin Arjaya, saksi Ahmad ketiganya merupakan supir dump truck PT. Alba Baja Banten dan saksi Windu yang merupakan penyewa dump truck;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MARTIN Bin SUTISNA**, selaku saksi di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Gisel sebagai sopir dump truck yang bertugas mengantar barang sesuai dengan perintah pengurus truck dari tempat satu ke tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang akan diantar berupa besi scraf yang dikirim dari PT. KOS kepada PT. Indonesia Voda Steel;
- Bahwa sebelum sampa ditujuan, sekira pukul 17.30 WIB di lapak besi didaerah tigaraksa, saksi menyuruh para kernet yaitu Sdr. Anggi, Sdr. Davit. M. Nasir untuk membeli makan, kemudian saksi Hendro dan saksi Ahmad menurunkan besi scraf dari dump truck ke lapak besi milik terdakwa Muhammad Sulaiman, setelah itu ditimbang dan didapat seberat 360 Kg dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke PT. Indonesia Voda Steel Bekasi;
- Bahwa sesampainya di PT. Indonesia Voda Steel Bekasi, muatan besi scraf ditimbang dan setelah ditimbang bahwa besi scraf tersebut berkurang, setelah itu saksi Hendro, Sdr. David dan Sdr. Anggi diamankan oleh pihak PT. Indonesia Voda Steel Bekasi;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HENDRO KURNIAWAN Bin ARJAYA**, selaku saksi di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Gisel sebagai sopir dump truck yang bertugas mengantar barang sesuai dengan perintah pengurus truck dari tempat satu ke tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang akan diantar berupa besi scraf yang dikirim dari PT. KOS kepada PT. Indonesia Voda Steel;
- Bahwa sebelum sampai ditujuan, sekira pukul 17.30 WIB di lapak besi didaerah tigaraksa, saksi menyuruh para kernet yaitu Sdr. Anggi, Sdr. Davit dan Sdr. M. Nasir untuk membeli makan, kemudian saksi Hendro dan saksi Ahmad menurunkan besi scraf dari dump truck ke lapak besi milik terdakwa Muhammad Sulaiman;
- Bahwa sesampainya di PT. Indonesia Voda Steel Bekasi, muatan besi scraf ditimbang dan setelah ditimbang bahwa besi scraf tersebut berkurang, setelah itu saksi Hendro, Sdr. David dan Sdr. Anggi;
- Bahwa uang hasil penjualan besi scraf tersebut sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) belum digunakan oleh saksi dan masih ada pada saksi;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **AHMAD Bin AJUM**, selaku saksi di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Gisel sebagai sopir dump truck yang bertugas mengantar barang sesuai dengan perintah pengurus truck dari tempat satu ke tempat lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang akan diantar berupa besi scraf yang dikirim dari PT. KOS kepada PT. Indonesia Voda Steel;
- Bahwa sebelum sampa ditujuan, sekira pukul 17.30 WIB di lapak besi didaerah tigaraksa, saksi menyuruh para kernet yaitu Sdr. Anggi, Sdr. Davit dan Sdr. M. Nasir untuk membeli makan, kemudian saksi Hendro dan saksi Ahmad menurunkan besi scraf dari dump truck ke lapak besi milik terdakwa Muhammad Sulaiman, setelah itu ditimbang dan didapat seberat 321 Kg dengan harga Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi juga menjual besi yang saksi minta dari kendaraan Sdr. Hendro sebanyak 180 kg, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah), setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke PT. Indonesia Voda Steel Bekasi;
- Bahwa sesampainya di PT. Indonesia Voda Steel Bekasi, muatan besi scraf ditimbang dan setelah ditimbang bahwa besi scraf tersebut berkurang,

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Hendro, Sdr. David dan Sdr. Anggi diamankan oleh pihak PT. Indonesia Voda Steel Bekasi;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian Resor Cilegon bahwa sebagian besi tersebut dijual oleh para sopir dan kernet ke lapak milik terdakwa Muhammad Sulaiman di daerah Tigaraksa Tangerang;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti saksi membenarkannya.

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 18:15 Wib setelah berbuka puasa Tiba-tiba datang seseorang yang sekarang Terdakwa ketahui bernama Saksi AHMAD menanyakan harga jual besi secraf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa harga jual besi secraf jenis A1 (yang bagus) yaitu sebesar Rp.3.500,- / Kg, selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual secraf;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut pamit kepada Terdakwa untuk membawa besi secraf yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol; B 9411 GYT warna orange tanpa muatan dan langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD dan saksi HENDRO menurunkan potongan besi secraf dari dalam kendaraan bagian depan (kepala),
- Bahwa selanjutnya potongan besi secraf langsung ditaruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya, dari hasil timbangan besi secraf tersebut diketahui dengan berat 579 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar pembelian besi secraf kepada saksi HENDRO sebesar Rp.2.026.500,-;
- Bahwa saksi HENDRO dan AHMAD masing-masing sudah menerima uang hasil penjualan besi secraf dari Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ada besi secraf lagi yang akan dijual;
- Bahwa namun Terdakwa dipesankan untuk menyampaikan harga kepada sopir/penjual sebesar Rp.3.000,- /Kg sementara untuk yang Rp.500,- yaitu jatah untuk saksi AHMAD yang uang tersebut akan diambil oleh saksi Ahmad setelah penjualan selesai.
- Bahwa Selanjutnya setengah jam kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol: B 9074 GYT warna orange langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD serta sopir dan kernet menurunkan potongan besi seoraf dari dalam kendaraan bagian depan (kepala), selanjutnya potongan besi seoraf langsung di taruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya, dari hasil timbangan besi seoraf tersebut diketahui dengan berat 360 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar pembelian besi seoraf kepada sopir tersebut sebesar Rp.3500/Kg x 360 Kg = Rp.1.123.500,- yang saksi serahkan kepada Terdakwa AHMAD sebesar Rp 180.000,- dan sisanya saya serahkan kepada Terdakwa MARTIN.
- Bahwa Setelah para sopir menjual potongan besi seoraf kepada saksi dan sudah menerima hasil penjualan besi seoraf dari saya sebesar total Rp.3.150.000,- selanjutnya para sopir pergi dengan cara mengendarai kendaraan dump ruck dari lokasi lapak milik saksi.
- Bahwa sekarang ini Terdakwa ketahui nama Sopir dump truck Nopol: B 9074 GYT yaitu Terdakwa MARTIN dan kernetnya bernama Sdr.ANGGI, Terdakwa mengetahui nama-nama sopir dan kernet yaitu setelah Terdakwa berada di kantor Polres cilegon dan bertemu langsung dengan Saksi HENDRO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul barang potongan besi scraf yang Terdakwa beli dari saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN menjual potongan besi scraf kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 19.00 wib, barang tersebut tidak dilengkapi surat jalan/surat bukti kepemilikan serta tidak menunjukkan asal usul barang besi scraf tersebut.
- Bahwa adapun potongan besi scraf seberat \pm 900 Kg, yang Terdakwa beli dari Saksi AHMAD, Saksi HENDRO dan Saksi MARTIN, dan sekarang ini besi scraf tersebut sudah disita dan dibawa pihak Kepolisian Polres Cilegon dari tempat lapak besi milik Terdakwa serta dari penguasaan saksi berikut 1 (satu) buah alat timbangan manual, yang sekarang besi scraf dan timbangan manual tersebut ada di Kantor Polres Cilegon.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang potongan besi scraf tersebut dari Saksi AHMAD, Saksi HENDRO dan Saksi MARTIN, dimana barang tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan serta surat asal usul barang yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang, karena dari pembelian besi scraf tersebut selanjutnya barang besi scraf tersebut akan Terdakwa jual Kembali di perusahaan peleburan besi di daerah Pasar Kemis-Tangerang dengan harga Rp. 4.100.-/ Kg, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/ Kg.
- Bahwa potongan besi scraf seberat \pm 900 Kg, adalah besi scraf yang terdakwa beli dari Sdr. AHMAD, Sdr. HENDRO dan Sdr. MARTIN pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 18.30 wib, di lapak besi tua milik terdakwa alamat Link.

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikupa Rt 004 Rw 002 Kel. Cikupa, Kec. Cikupa Kab. Tangerang dengan harga total pembayaran sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Serta membenarkan 1 buah timbangan manual merk indodacin warna biru berikut 3 buah bandul timbang milik saksi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang besi scraf yang dijual dari Saksi AHMAD, Saksi HENDRO dan Saksi MARTIN. (saksi melihat besi scraf dan timbangan manual tersebut).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan besi scraf jenis A1 seberat 900 kg;
- 1 (satu) buah timbangan manual merk Indodacil warna biru;
- 3 (tiga) buah bandul timbangan ukuran 200 kg, 100 Kg, 50 kg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 18:15 Wib setelah berbuka puasa Tiba-tiba datang seseorang yang sekarang Terdakwa ketahui bernama Saksi AHMAD menanyakan harga jual besi secraf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa harga jual besi secraf jenis A1 (yang bagus) yaitu sebesar Rp.3.500,- / Kg, selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual secraf;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut pamit kepada Terdakwa untuk membawa besi secraf yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol; B 9411 GYT warna orange tanpa muatan dan langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD dan saksi HENDRO menurunkan potongan besi secraf dari dalam kendaraan bagian depan (kepala),
- Bahwa selanjutnya potongan besi secraf langsung ditaruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya, dari hasil timbangan besi secraf tersebut diketahui dengan berat 579 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar pembelian besi secraf kepada saksi HENDRO sebesar Rp.2.026.500,-;
- Bahwa saksi HENDRO dan AHMAD masing-masing sudah menerima uang hasil penjualan besi secraf dari Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ada besi secraf lagi yang akan dijual;
- Bahwa namun Terdakwa dipesankan untuk menyampaikan harga kepada sopir/penjual sebesar Rp.3.000,- /Kg sementara untuk yang Rp.500,- yaitu jatah

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi AHMAD yang uang tesebut akan diambil oleh saksi Ahmad setelah penjualan selesai.

- Bahwa Selanjutnya setengah jam kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol: B 9074 GYT warna orange langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD serta sopir dan kernet menurunkan potongan besi sefrac dari dalam kendaraan bagian depan (kepala), selanjutnya potongan besi sefrac langsung di taruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya;
- Bahwa potongan besi sefrac dengan berat keseluruhan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kg dan dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.150.000,- dari Saksi Ahmad, saksi Hendro, saksi Martin, Sdr. Davit dan Sdr. Anggi yang merupakan Sopir dan kernet PT. Alba Baja Banten yang bertugas mengantar barang berupa potongan besi scraf milik PT. Alba Baja Banten dari PT. KOS menuju PT. Indonesia Voda Steel
- Bahwa sekarang ini Terdakwa ketahui nama Sopir dump truck Nopol: B 9074 GYT yaitu Terdakwa MARTIN dan kernetnya bernama Sdr.ANGGI, Terdakwa mengetahui nama-nama sopir dan kernet yaitu setelah Terdakwa berada di kantor Polres cilegon dan bertemu langsung dengan Saksi HENDRO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul barang potongan besi scraf yang Terdakwa beli dari saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN.
- Bahwa selanjutnya barang besi scraf tersebut akan Terdakwa jual Kembali di perusahaan peleburan besi di daerah Pasar Kemis-Tangerang dengan harga Rp. 4.100.-/ Kg, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/ Kg.
- Bahwa 1 buah timbanagn manual merk indodacin warna biru berikut 3 buah bandul timbang milik saksi adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang besi scraf yang dijual dari Saksi AHMAD, Saksi HENDRO dan Saksi MARTIN. (saksi melihat besi scraf dan timbangan manual tersebut).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 10 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **MUHAMMAD SULAIMAN BIN YUSUF**, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 18:15 Wib setelah berbuka puasa Tiba-tiba datang seseorang yang sekarang Terdakwa ketahui bernama Saksi AHMAD menanyakan harga jual besi secraf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa harga jual besi secraf jenis A1 (yang bagus) yaitu sebesar Rp.3.500,- / Kg, selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual secraf;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut pamit kepada Terdakwa untuk membawa besi secraf yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol; B 9411 GYT warna orange tanpa muatan dan langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD dan saksi HENDRO menurunkan potongan besi secraf dari dalam kendaraan bagian depan (kepala),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya potongan besi secraf langsung ditaruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya, dari hasil timbangan besi secraf tersebut diketahui dengan berat 579 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar pembelian besi secraf kepada saksi HENDRO sebesar Rp.2.026.500,-;
- Bahwa saksi HENDRO dan AHMAD masing-masing sudah menerima uang hasil penjualan besi secraf dari Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ada besi secraf lagi yang akan dijual;
- Bahwa namun Terdakwa dipesankan untuk menyampaikan harga kepada sopir/penjual sebesar Rp.3.000,- /Kg sementara untuk yang Rp.500,- yaitu jatah untuk saksi AHMAD yang uang tersebut akan diambil oleh saksi Ahmad setelah penjualan selesai.
- Bahwa Selanjutnya setengah jam kemudian datang kendaraan Dump truck FUSO Nopol: B 9074 GYT warna orange langsung memarkir kendaraan tersebut ke area lapak milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD serta sopir dan kernet menurunkan potongan besi secraf dari dalam kendaraan bagian depan (kepala), selanjutnya potongan besi secraf langsung di taruh di timbangan manual dan ditimbang beratnya;
- Bahwa potongan besi secraf dengan berat keseluruhan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kg dan dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.150.000,- dari Saksi Ahmad, saksi Hendro, saksi Martin, Sdr. Davit dan Sdr. Anggi yang merupakan Sopir dan kernet PT. Alba Baja Banten yang bertugas mengantar barang berupa potongan besi scraf milik PT. Alba Baja Banten dari PT. KOS menuju PT. Indonesia Voda Steel
- Bahwa sekarang ini Terdakwa ketahui nama Sopir dump truck Nopol: B 9074 GYT yaitu Terdakwa MARTIN dan kernetnya bernama Sdr.ANGGI, Terdakwa mengetahui nama-nama sopir dan kernet yaitu setelah Terdakwa berada di kantor Polres cilegon dan bertemu langsung dengan Saksi HENDRO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul barang potongan besi scraf yang Terdakwa beli dari saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat saksi AHMAD, saksi HENDRO dan saksi MARTIN menjual potongan besi scraf kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 19.00 wib, barang tersebut tidak dilengkapi surat jalan/surat bukti kepemilikan serta tidak menunjukan asal usul barang besi scraf tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menampung barang-barang berupa potongan besi secraf dengan berat keseluruhan

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 624/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 900 (Sembilan ratus) kg dan dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.150.000,- dari Saksi Ahmad, saksi Hendro, saksi Martin, Sdr. Davit dan Sdr. Anggi yang merupakan Sopir dan kernet PT. Alba Baja Banten yang bertugas mengantar barang berupa potongan besi scraf milik PT. Alba Baja Banten dari PT. KOS menuju PT. Indonesia Voda Steel, dan terdakwa telah menginsafi dan menyadari bahwa barang-barang tersebut bukanlah barang-barang yang biasa ada dipasaran dengan bentuk telah terkelupas dan dirusak sehingga barang-barang tersebut patut di ketahui oleh terdakwa merupakan barang-barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memperkirakann bahwa dengan membeli barang-barang tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika nanti dijual kembali sebagaimana fakta bahwa terdakwa sempat menjual kembali sebagian kabel tembaga tersebut di perusahaan peleburan besi di daerah Pasar Kemis-Tangerang dengan harga Rp. 4.100.-/ Kg, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/ Kg, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penadahan;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Potongan besi scraf jenis A1 seberat 900 kg;
- 1 (satu) buah timbangan manual merk Indodacil warna biru;
- 3 (tiga) buah bandul timbangan ukuran 200 kg, 100 Kg, 50 kg.

Status Seluruhnya barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN BIN YUSUF**, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan besi scraf jenis A1 seberat 900 kg,
- Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Bin Idrus AR.**
- 1 (satu) buah timbangan manual merk Indodacil warna biru;
 - 3 (tiga) buah bandul timbangan ukuran 200 kg, 100 Kg, 50 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami ALI MURDIAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTOSA, S.H.MH., dan DIAH TRILESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Febby Febrian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H

Panitera Pengganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.